

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di UPTD Bus Rapid Transit Binjai dapat diambil kesimpulan :

1. Penerapan perencanaan perjalanan di UPTD Bus Rapid Transit Binjai sudah ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai sehingga rute yang digunakan sudah tetap (*fixed rute*) tanpa perubahan secara tiba-tiba. Perubahan dapat dilakukan bila ada keputusan terbaru yang diterapkan oleh Walikota dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai yang diusulkan oleh UPTD Bus Rapid Transit dikarenakan adanya kendala atau masalah dalam rute awal yang telah ditetapkan.
2. Monitoring dalam perjalanan Bus Rapid Transit Binjai (BRT Kota Binjai) telah dibuat dengan baik menggunakan *Track Solid* yang akan mengawasi dan memantau perjalanan BRT Kota Binjai dengan detail dan juga diawasi langsung oleh Kordinator Lapangan (KORLAP) sehingga perjalanan rute koridor BRT Kota Binjai dapat diawasi setiap saat.
3. Perekrutan Manajemen SDM BRT Kota Binjai masih kurang maksimal dikarenakan kurang jelasnya peraturan tentang cara perekrutan Manajemen SDM BRT Kota Binjai saat ini. Sampai saat ini, Perekrutan SDM BRT Kota Binjai masih dalam bentuk kajian akademis.
4. Sarana dan prasarana yang masih kurang baik, contohnya di bagian atap parkir bus masih terdapat kekurangan.
5. Perawatan berkala Kendaraan BRT Kota Binjai dilakukan pada saat terjadi kerusakan atau kendala pada bus. Jika terdapat kerusakan maka mekanik akan segera memperbaiki kerusakan tersebut dan melaporkan kepada kordinator lapangan jika ada sparepart yang perlu diganti.

## **V.2 Saran**

1. Perlunya Perbaikan pada kondisi pool untuk kenyamanan dan terciptanya kondisi pekerjaan yang berkeselamatan bagi para pekerja
2. Penjadwalan tiap koridor untuk melewati rute harus lebih ditertibkan lagi sehingga masyarakat mengetahui penjadwalan mengenai BRT Kota Binjai dan juga masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan jasa BRT Kota Binjai.
3. Mengeluarkan peraturan mengenai SOP pemeliharaan kendaraan bermotor dan SOP pelayanan bagi penumpang yang disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai.
4. Mengeluarkan peraturan tentang perekrutan SDM BRT Kota Binjai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Binjai, W. (2016). *Peraturan Walikota Binjai Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai*. Binjai.
- Binjai, W. (2019). *Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bus Rapid Transit Pada Dinas Perhubungan Kota Binjai*. Binjai.
- Pemerintah. (2012). *Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan*. Jakarta.
- Pemerintah. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan*. Jakarta.
- Perhubungan, M. (2017). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (2009). Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. (2009). Jakarta.